

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi Pendaftaran Dan Pencatatan Nikah Berbasis Digital Aplikasi SIMKAH Di KUA Kecamatan Waringinkurung Dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Implementasi sistem informasi manajemen nikah berbasis digital di KUA Kecamatan Waringinkurung Dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang semuanya sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama yaitu PMA Nomor 20 Tahun 2019 dan pengimplementasiannya sudah sesuai dengan pedoman SIMKAH dari Kementerian Agama. Seluruh kegiatan di KUA berkaitan dengan Pendaftaran dan Pencatatan Nikah, namun ada masih ada beberapa masyarakat yang belum mengetahui bahwa pendaftaran pernikahan sudah berbasis aplikasi digital.
2. Faktor pendukung keberlangsungan aplikasi ini diantaranya adalah adanya sumber daya manusia yang profesional dan

berkompeten dalam menjalankan sistem berbasis digital ini, adanya sarana dan prasarana serta jaringan internet yang stabil. Terlepas dari faktor pendukung terdapat pula beberapa faktor penghambat dalam menjalankan aplikasi ini yaitu penuhnya server pusat sehingga tidak bisa mengakses dalam beberapa saat, jaringan internet dan sumber daya listrik dan kesalahan data calon pengantin.

## **B. Saran**

Dari hasil analisis peneliti terdapat beberapa saran yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan di atas, saran tersebut terdiri dari :

1. Pemerintah untuk segera membuat evaluasi mengenai penerapan aplikasi SIMKAH dengan melihat dan mempertimbangkan segala kendala yang terjadi ketika proses penggunaan aplikasi SIMKAH.
2. KUA Kecamatan Waringinkurung dan KUA Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang untuk lebih meningkatkan sistem pelayanan publik terutama dalam hal pendaftaran dan pencatatan nikah berbasis digital, walaupun sering terkendala, dan diharapkan untuk dapat memberikan sosialisasi kepada

masyarakat terkait pendaftaran menikah berbasis digital aplikasi SIMKAH.

3. Bagi peneliti selanjutnya, saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini diharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk meleiti lebih jauh perihal pemahaman masyarakat mengenai pendaftaran perkawinan secara digital melalui SIMKAH.